Inovasi Ekonomi dan Bisnis

https://journalversa.com/s/index.php/ieb Vol. 08, No.4 November 2026

ANALISIS AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PRAKTIK JASA TITIP TIKET KONSER DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Faradillah[1], M. Luthfillah Habibi[2]
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya[1,2]
Email: faraadilh@gmail.com[1], luthfillahhabibi@uinsa.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang praktik jasa titip tiket konser yang sedang berkembang pesat seiring tingginya antusiasme masyarakat atas industri hiburan. Dibalik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan terdapat tantangan seperti kegagalan pembelian tiket yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jasa titip tiket konser dengan praktik perspektif ekonomi syariah yang menggunakan akad wakalah bio ujrah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara dan diperkuat dengan literatur yang terkait. Menunjukkan hasil praktik jasa titip tiket konser telah terpenuhi dari akad, tranasparansi objek tiket dan ijab qabul, serta kejelasan ujrah yang diberikan. Dalam proses inilah kejujuran informasi harus dipenuhi agar terhindar dari unsur ketidakpastian (gharar) yang mengakibatkan menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Kata Kunci: Jasa Titip Tiket Konser, Wakalah Bil Ujrah, Ekonomi Syariah.

Abstract

*This study examines the rapidly growing practice of concert ticket purchasing services, driven by high public enthusiasm for the entertainment industry. Despite the convenience and efficiency offered, challenges such as failed ticket purchases—which can result in financial loss—persist. Therefore, this study aims to analyze the alignment of these services with Sharia economic principles, specifically the *wakalah bil ujrah* (agency for a fee) contract. Employing a descriptive qualitative method, data were gathered through interviews and supplemented by relevant literature. The findings indicate that the practices comply with requirements regarding the contract, transparency concerning the ticket and the offer-and-acceptance process (*ijab qabul*), and the clarity of the fee (*ujrah*). Honesty regarding information is crucial in this process to avoid elements of uncertainty (*gharar*) that would render the practice inconsistent with Sharia principles.*
Keywords: *Concert Ticket Purchasing Services, *Wakalah bil Ujrah*, Sharia Economics.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan disektor industri kreatif dan hiburan, khususnya pertunjukan konser atau lebih dikenal dengan konser terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat selama beberapa tahun terakhir pasca pandemi covid-19. Pollstar mencatat adanya pendapatan konser dunia mencapai US$23,2 miliar pada tahun 2024 atau sekitar 37% lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi 2019. Diperkirakan pertumbuhan tersebut terus berlanjut dengan pendapatan yang mendekati US$25 miliar(Vale, 2026).

Adanya peningkatan industri kreatif dan hiburan dalam beberapa tahun terakhir ditandai dengan tingginya itensitas penyelenggaraan konser musik baik musisi lokal maupun internasional. Hal tersebut membuat tingginya antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan secara langsung dan secara langsung memicu munculnya fenomena persaingan ketat dalam mendapatkan tiket secara online, yang sering dikenal dengan istilah “war tiket”.

Salah satu tantangan yang muncul adalah meningkatkan customer experiance mulai penjualan tiket, penukaran, konser berlangsung yang menjadi tanggung jawab penyelenggara (promotor). Keterbatasan kuota tiket yang disediakan oleh pihak promotor lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan calon penonton. Kondisi ini menjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai peluang bisnis baru di medis sosial seperti X (Twitter), instagram, dan TikTok yang menjadi wadah penyedia jasa titip atau jastip pembelian tiket konser. (Hapsari et al., 2025)

Jasa titip tiket konser merupakan penyedia jasa yang menawarkan keahlian, kecepatan akses internet untuk membeli tiket atas nama pembeli dengan imbalan komisi atau upah (fee jastip). Dengan adanya media sosial dapat digunakan sebagai sarana promosi jasa, menyampaikan informasi tiket, melakukan komunikasi dengan calon pengguna jasa serta untuk melakukan transaksi. Jadi calon pengguna jasa tidak harus bertemu secara langsung dengan penyedia jasa karena seluruh prosesnya dapat dilakukan secara online. Jasa titip tiket konser sendiri memiliki mekanisme yang sangat beragam. Pada umumnya pengguna jasa meminta penyedia jasa untuk membelikan tiket tertentu sesuai dengan permintaan yang disepakati dan kemudian pengguna jasa kan memberikan sejumlah uang untuk membayar tiket dan fee atas jasa yang telah digunakan oleh penyedia jasa titip tiket konser(Aliyah et al., 2024). Dalam ekonomi syariah, bentuk transaksi ini menggunakan akad wakalah bil ujrah yang dimana memberikan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan imbalan atau biaya jasa yang telah disepakati.

Namun praktik di lapangan tidak sesederhana itu. Terkadang jasa titip tiket konser menimbulkan berbagai permasalahan dari tiket gagal didapat, transaksi yang dibatalkan sepihak, jenis tiket yang tidak sesuai dengan yang dipesan dan masih banyak lagi(Ardana, 2024). Berbagai permasalahan tersebut dapat terjadi dari buruknya komunikasi atau ketidakjelasan informasi antara penyedia jasa dan pengguna jasa. kondisi tersebut penting untuk dikasi dalam perspektif ekonomi syariah karena suatu transaksi tidak hanya tentang keuntungan saja, melainkan pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah(Ardiana, 2022).

Dalam praktiknya, jasa titip tiket konser kejelasan mengenai kejelasan objek yang diwakilkan, besaran ujrah (fee), serta hak dan kewajiban pengguna jasa harus diperhatikan agar menjegah terjadinya tidak jelasan (gharar). Oleh karena itu, praktik jasa titip tiket konser di media sosial perlu dianalisis pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan akad wakalah bil ujrah dalam perspektif ekonomi syariah(Nisak & Suhadi, 2022).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis praktik jasa titip tiket konser melalui media sosial berdasarkan akad wakalah bil ujrah. Data primer diperoleh melalui wawancara penyedia dan pengguna jasa titip tiket konser. Data sekunder diperoleh melalui sumber lain yang relevan dengan akad wakalah bil ujrah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif berdasarkan ketentuan dan prinsip akad wakalah bil ujrah untuk mengetahui kesesuaian praktik jasa titip tiket konser dengan perspektif ekonomi syariah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang membuat dunia bisnis semakin mudah untuk dijalankan dengan memanfaatkan media sosial dan internet untuk memasarkan produk ataupun transaksi jual beli secara online. Perkembangan industri kreatif dan hiburan membuat banyaknya konser yang diadakan oleh musisi luar atau dalam negeri dan adanya peningkatan penggemar yang ingin menonton secara langsung membuat semakin kecilnya peluang untuk mendapatkan tiket konser idol musisi masing-masing. Hal tersebut akhirnya membuat ide bisnis baru berupa jasa titip tiket konser, di mana penyedia jasa jasa titip tiket konser menyediakan keahlian, kecepatan akses internet untuk membeli tiket atas nama pembeli dengan imbalan komisi atau upah atas jasa tersebut (Hapsari et al., 2025).

Jasa titip tiket konser sangat memberikan kemudahan dan efisiensi dari segi waktu, tempat dan juga sistem transaksinya yang seluruhnya dilakukan secara online. Dalam praktiknya jasa titip tiket konser melibatkan 3 pihak, yaitu jastiper sebagai pengusaha atau penyedia jasa titip, *platform ticketing* sebagai penyedia atau penjual tiket konser dan *customer* sebagai pengguna jasa titip(Anantasya et al., 2020). Alur praktik jasa titip tiket konser sebagai berikut:

1. Jastiper menawarkan jasa melalui media

   Jastiper memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperkenalkan dan promosi layanan jasa titip tiket konser kepada calon customer. Biasanya informasi yang diberikan meliputi nama konser, jadwal penjualan tiket, kategori tiket, biaya jasa, serta rules and regulations yang berlaku setiap layanan jastip
2. Jastiper membuka bookslot

   Bookslot yaitu pendaftaran awal bagi customer yang ingin menggunakan jasa titip tiket, yang biasanya dilakukan melalui Google form. Dengan adanya jumlah slot yang disediakan sesuai dengan kapasitas jastiper dalam melakukan pembelian tiket. Pada saat ini, customer umumnya dimintai membayar sejumlah uang sebagai bookslot berkisar antara Rp. 50.000 – Rp.200.000. besaran tersebut berbeda tergantung kebijakan masing-masing jastiper.
3. *Customer* melakukan pengisian Google form

   Customer yang berniat menggunakan jasa harus mengisi Google form yang telah disediakan oleh jastiper. Dalam Google form biasanya customer diminta mengisi kategori tiket utama dan cadangan dan memberikan data atau informasi yang diperlukan untuk pembelian tiket.
4. Customer melakukan pembayaran

   Setelah melakukan pengisian Google form, customer melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh jastiper, pembayaran berupa biaya bookslot, biaya tiket, dan biaya jasa titip tiket konser sesuai dengan informasi yang telah diberikan sebelumnya
5. Jastiper melakukan pembelian tiket melalui ticketing

   Jastiper akan mengusahakan pembelian tiket sesuai dengan kategori yang diminta oleh customer. Namun, jastiper tidak memberikan jaminan bahwa tiket pasti berhasil

didapatkan karena keberhasilan pembelian dipengaruhi oleh ketersediaan tiket, jumlah peminat dan juga kondisi sistem saat proses ticketing.

6. Tiket diberikan kepada customer

Apabila jastiper berhasil memperoleh tiket sesuai dengan pesanan, tiket kemudian diberikan kepada customer sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati, biasanya jastiper akan memberikan tiket saat sudah menjadi fisik. Namun sebaliknya, apabila tiket tidak berhasil diperoleh, transaksi akan dilakukan sesuai dengan peraturan refund, pembatalan atau aturan lainnya yang sudah disampaikan sebelumnya.

Sebelum customer menggunakan layanan, jastiper biasanya telah menyampaikan rules and regulations yang mengatur jalannya jasa titip tiket konser. Ketentuan tersebut menjadikan dasar kesepakatan antara jastiper dan customer. Karena adanya jasa titip tiket konser yang tidak menjamin keberhasilan memperoleh tiket, customer perlu juga memahami risiko tersebut sebelum menggunakan jasa titip tiket konser. Dan tentunya jastiper juga berkewajiban memberikan informasi secara jelas agar tidak memberikan kepastian atau harapan yang berlebihan kepada customer.

Segala bentuk informasi harus dijelaskan terlebih dahulu oleh jastiper kepada customer. Informasi mengenai harga tiket, biaya jasa (ujrah), mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban kedua belah pihak, ketentuan apabila tiket gagal diperoleh, mekanisme refund, pembatalan, ataupun perubahan pesanan harus disampaikan secara transparan melalui sosial media, Google form, maupun komunikasi dengan admin. Apabila terdapat informasi yang belum jelas sebagai customer memiliki hak untuk meminta penjelasan kepada jastiper sebelum menyetujui penggunaan jasa titip tiket konser, agar menghindari kesalahpahaman dan kejelasan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pelaksanaan akad wakalah bil ujrah pada praktik jasa titip tiket konser

Layanan jasa titip tiket konser merupakan suatu bentuk layanan yang memberikan kemudahan kepada konsumen untuk memperoleh tiket konser dengan bantuan pihak lain. Dalam praktiknya, penggunaan jasa titip tiket konser ini memberikan kepercayaan penuh kepada penyedia jasa titip untuk melakukan pembelian tiket sesuai dengan permintaan yang telah disampaikan sebelumnya. Pengguna jasa titip tiket konser memberikan sejumlah imbalan atau fee kepada penyedia jasa atas jasa yang telah sediakan. Transaksi ini sesuai dengan konsep

akad wakalah bil ujrah, yaitu akad memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang disertai dengan pembelian imbalan atau ujrah. saat itulah pengguna jasa titip tiket sebagai muwakkil dan penyedia jasa titip sebagai wakil.(Madinah et al., 2019)

Terdapat objek yang diwakilkan dalam proses jasa titip tiket konser yaitu berupa tiket konser yang telah diminta oleh customer atau pengguna jasa. Kejelasan objek tersebut berupa nama konser, kategori tiket, jumlah tiket, harga atau batas harga tiket, serta ketentuan lain yang disepakati. Oleh karena itu, objek harus diketahui dengan jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kedua belah pihak. Pentingnya kejelasan objek dalam akad wakalah, karena suatu yang diwakilkan harus dapat diketahui secara jelas dan merupakan pekerjaan yang diperbolehkan untuk diwakilkan.

Dengan adanya kewajiban customer untuk mengisi nama konser, kategori tiket utama dan cadangan, dan data informasi lainnya melalui Google form. Hal ini menunjukkan dari awal objeknya sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Menurut jastiper @pakekjastip.id , apabila terdapat perubahan kategori tiket karena tiket utama tidak tersedia, jastiper tidak perlu meminta persetujuan customer kembali dan jika yang didapat adalah kategori cadangan maka sisanya akan di refund dan sebaliknya.

Kepastian dalam mendapatkan tiket tidak bisa dijanjikan 100%, karena tingkat kesulitan mendapatkan suatu tiket berbeda-beda, sesuai dengan antusiasme penggemar untuk menyaksikan secara langsung. Karena adanya kemungkinan tersebut jastiper menetapkan ketentuan terkait kemungkinan tiket tidak berhasil diperoleh. Seperti yang telah dilakukan oleh jastiper @monamerch menerapkan suatu ketentuan dan sudah dijelaskan secara transparan melalui postingan diseluruh sosisal medianya, bahwa " jika tiket todak berhasil didapatkan, maka uang tiket akan dikembalikan 100% (full refund), dengan potongan bookslot". Biaya bookslot tidak dikembalikan karena dianggap sebagai biaya jasa yang telah dikeluarkan oleh jastiper dalam proses mengupayakan tiket yang diinginkan oleh customer.

Sejak awal customer sudah diberikan kejelasan mengenai risiko, kemungkinan tidak mendapatkan tiket, serta potongan biaya bookslot telah disampaikan sebelum customer menggunakan jasa. Dengan adanya kejelasan terkait kondisi tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dalam akad dan mencegah terjadinya gharar, karena customer telah mengetahui konsekuensi yang mungkin akan terjadi dalam proses penggunaan jasa titip tiket konser. Transaparansi informasi ini sangat penting untuk dilaksanakan agar pelaksanaan akad wakalah bil ujrah dapat berjalan sesuai syariah.

Ijab Qabul jasa titip tiket konser ini sepenuhnya dilakukan secara online dengan menggunakan media sosial, seperti Instagram, TikTok, WhatsApp dan Google form. Dengan adanya media sosial yang dapat digunakan sebagai media komunikasi antara dua belah pihak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut, melakukan konfirmasi, ataupun menyampaikan informasi terkait proses pemesanan. Setelah customer dirasa memahami informasi dan ketentuan yang disampaikan oleh penyedia jasa, customer dapat melakukan pemesanan melalui Google form yang telah disediakan, yang di dalamnya diminta untuk mengisi data dan permintaan tiket, seperti nama konser, kategori tiket, jumlah tiket, serta informasi lain yang diperlukan.

Dengan adanya pembukaan pendaftaran menggunakan Google form bisa dianggap sebagai bentuk penerimaan atau Qabul, karena dengan adanya Google form dapat menunjukkan bahwa jasa titip bersedia menerima permintaan dari customer sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diperkuat dengan adanya pemberitahuan dari pihak jasa titip kepada customer, contohnya melalui WhatsApp yang menyatakan bahwa permintaan telah diterima. Sedangkan proses Ijab terjadi saat customer mengisi dan mengirim Google form. Proses inilah penyampaian niat dari customer untuk memberikan izin kepada penyedia jasa titip untuk mendapatkan tiket konser sesuai dengan jenis, kategori, jumlah, serta ketentuan yang telah disepakati.(Nisak & Suhadi, 2022)

Adanya imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa titip tiket konser untuk mendapatkan konser sesuai dengan kesepakatan awal dapat disebut sebagai ujrah. Ketentuan besaran ujrah biasanya berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan mendapatkan suatu tiket. Segala informasi harus disampaikan secara transparan melalui media sosial maupun admin chat yang tertera. Sehingga customer dapat memahami dengan mudah dan dapat mengetahui biaya yang harus dibayarkan dan menyetujui sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. (Zulfa, 2025)

Dalam praktiknya, jasa titip tiket konser ini dapat menggunakan sebagai akad waklah bil ujrah, karena adanya unsur pemberian kuasa kepada pengguna jasa titip kepada penyedia jasa titip untuk memperoleh tiket serta adanya imbalan atas jasa yang telah diberikan. Dapat dilihat dari terpenuhnya unsur pihak yang berakad, objek yang diwakilkan, ijab dab qabul, serta ujrah yang diberikan. Dengan demikian, praktik jasa titip tiket konser menunjukkan adanya hubungan perwakilan antara customer dan jastiper, di mana jastiper menjalankan amanah

untuk memperoleh tiket sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan memperoleh imbalan sebagai kompensasi atas jasanya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan, menunjukkan praktik jasa titip tiket konser yang semakin banyak dan mudah dijumpai di segala media sosial bahwa dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah, kegiatan tersebut sah dan sejalan dengan konsep akad wakalah bil ujrah. secara keseluruhan praktik jasa titip tiket konser suda memenuhi unsur pihak yang berakad, objek yang diwakilkan, ijab dab qabul, serta ujrah yang diberikan. Dengan customer memberikan kepercayaan ke[ada jastiper untuk membelikan tiket sesuai permintaan dan memperoleh ujrah atas jasa yang diberikan. Transaksi tersebut sudah mencerminkan hubungan perwakilan dalam akad wakalah bil ujrah.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai penyedia jasa harus bersifat amanah dan jujur, serta transaparansi yang harus diberikan terkait peluang dan risiko yang mungkin terjadi agar tidak merugikan pihak lain dan terhindar dari unsur ketidakjelasan. Dan sebagai pembeli juga harus cermat dan teliti membaca informasi yang telah disampaikan sebelum memutuskan memakai jasa titip tiket konser agar tidak merasa dirugikan dikemudian hari. Untuk peneliti selanjutnya, dapat mengembangkan topik ini dengan menggabungkan akad syariah dengan aturan perlindungan konsumen yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, N., Riva'i, A. A., & Arifin, Z. (2024). *Tinjauan fiqh muamalah terhadap jasa titip tiket konser musik pada akun instagram lalalilac.kr*. *3*(4), 1097–1109.

Anantasya, V., Anggraini, A., Faruq, A., Hasyim, U., & Jombang, T. (2020). *Jasa Titipan Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. *10*.

Ardana, N. A. (2024). *Analisis Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pembelian Tiket Konser Para K-POP Fans)*. *10*(16), 604–613.

Ardiana, Z. S. (2022). *Akad Wakalah Bil Ujrah Dan Akad Qard Dalam Penerapan Akas Pembelian Beanag*. *2*(December).

Hapsari, N., Rosita, S., Angelina, Z. N., & Taryana, A. (2025). *PENINGKATAN CUSTOMER EXPERIENCE PADA SISTEM PENUKARAN TIKET KONSER KPOP DENGAN PENDEKATAN DESIGN THINKING*. *9*(2), 1874–1889.

Madinah, S. H., Sari, P. K., & Rofiqoh, I. (2019). *Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa*

Titip Beli Online Dalan Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram @jastiperopa777). *9*(2).

Nisak, A., & Suhadi. (2022). *Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online Di Instagram*. *1*, 85–104.

Vale, M. (2026). *Live Music Industry Outlook 2026: Antitrust, Festivals, and the New Touring Math*. https://www.chartlex.com/blog/business/live-music-industry-outlook-2026

Zulfa, A. (2025). *Analisis Modus Operasi Kecurangan Dalam Layanan Jasa Titip Online: Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus : Akun Instagram @XXX)*..